



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- b. UPTD Logam; dan

- c. UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.

BAB III

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan dan Pengujian;
 - d. Seksi Kalibrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengambilan Contoh Uji;
 - b. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor sesuai dengan SNI;
 - c. pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan inspeksi mutu barang ekspor dan UKM;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan penerapan SNI serta Sistem Manajemen Mutu;
 - f. penerapan sistem mutu di laboratorium sesuai dengan SNI; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pragraf 4

Seksi Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 9

- (1) Seksi Pemeriksaan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pengambilan contoh uji, pemeriksaan, pembinaan, inspeksi dan pengujian mutu barang.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemeriksaan dan Pengujian meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kerja kegiatan pengambilan contoh, pemeriksaan, pembinaan dan pengujian mutu barang;
 - b. menyiapkan/melaksanakan pengawasan dan pembagian tugas pengambilan contoh dan pengujian mutu barang;

- c. menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kegiatan bimbingan teknis, peralatan dan kebutuhan sarana penunjang laboratorium pengujian;
- d. melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian komoditi sesuai dengan sistem mutu dan SNI;
- e. melaksanakan pengolahan data hasil uji guna dituangkan dalam konsep Sertifikat Mutu/Hasil Uji (*Certificate of Conformity*);
- f. melaksanakan pemeliharaan terhadap alat laboratorium pengujian;
- g. melaksanakan bimbingan teknis pengujian kepada eksportir, produsen dan pelaku dunia usaha lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan inspeksi mutu produk agar sesuai dengan SNI;
- i. melaksanakan penerapan dan pengelolaan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI pada Laboratorium Pengujian;
- j. menyiapkan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemeriksaan dan Pengujian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Kalibrasi

Pasal 10

- (1) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembinaan, inspeksi dan kalibrasi peralatan laboratorium.
- (2) Uraian tugas Seksi Kalibrasi meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kerja kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium;
 - b. menyiapkan/melaksanakan pengawasan dan pembagian tugas kalibrasi peralatan laboratorium;
 - c. menyiapkan/melaksanakan program dan rencana kegiatan bimbingan teknis, kebutuhan peralatan sarana penunjang laboratorium kalibrasi;
 - d. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai dengan sistem mutu;

- e. melaksanakan pengolahan data hasil kalibrasi guna dituangkan dalam konsep Sertifikat Kalibrasi;
- f. melaksanakan pemeliharaan terhadap alat laboratorium kalibrasi;
- g. melaksanakan penerapan dan pengelolaan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI pada Laboratorium Kalibrasi;
- h. menyiapkan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemeriksaan dan Pengujian; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD LOGAM

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) UPTD Logam, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Logam dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Logam terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Logam;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Industri;
 - d. Seksi Perencanaan Logam Mesin; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Logam.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Logam.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional

Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Logam.

- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Logam sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Logam

Pasal 14

- (1) UPTD Logam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu Dinas di bidang pengembangan kompetensi teknis SDM industri dan pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Logam mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi pemerintahan pembantu dan pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah di lingkungan UPTD;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah;
 - c. pelaksanaan pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan kemampuan industri kecil menengah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penerapan disiplin pegawai di lingkungan UPTD, berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai

- dengan jenis jabatan fungsional dilingkungan UPTD, berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Logam

Pasal 15

Kepala UPTD Logam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Logam;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Industri

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Industri, mempunyai tugas menyusun rencana teknis program dan kegiatan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah, memproses pelaksanaan Identifikasi, analisa kebutuhan diklat dan memproses pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Industri meliputi :
- a. menyiapkan/menyusun rencana teknis program dan kegiatan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah;
 - c. melaksanakan analisa dan perumusan kebutuhan diklat kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah;
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia industri kecil menengah; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Perekrayasaan Logam Mesin

Pasal 18

- (1) Seksi Perekrayasaan Logam Mesin, mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan teknis perekrayasaan logam mesin, memproses pelaksanaan Identifikasi, analisa kebutuhan teknologi, rancang bangun dan/atau perekrayasaan serta sosialisasi teknologi bagi industri kecil menengah;
- (2) Uraian tugas Seksi Perekrayasaan Logam Mesin, meliputi :
- a. menyiapkan/menyusun rencana program dan kegiatan teknis perekrayasaan logam mesin bagi industri kecil menengah;
 - b. melaksanakan identifikasi pemanfaatan teknologi/mesin peralatan yang digunakan IKM/Masyarakat;
 - c. melaksanakan analisa dan perumusan teknologi/mesin peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan IKM/Masyarakat;

- d. melaksanakan kegiatan rancang bangun dan/atau perancangan teknologi sesuai kebutuhan dan kemampuan IKM/Masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi dan alih teknologi sesuai kebutuhan dan kemampuan IKM/Masyarakat;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan teknis perancangan logam mesin, memproses pelaksanaan identifikasi, analisa kebutuhan teknologi, rancang bangun dan/atau perancangan serta sosialisasi teknologi bagi industri kecil menengah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab

kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.

- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri

Pasal 22

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengembangan Minyak Atsiri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor atsiri;
 - b. pelaksanaan penyediaan data dan Informasi terkait dengan minyak atsiri;
 - c. pelaksanaan peningkatan produktifitas hasil produksi dan diversifikasi produk turunan minyak atsiri;
 - d. pengujian mutu minyak atsiri sesuai standar (SNI Atsiri); dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri

Pasal 23

Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk

berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

(2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

TTd

ALI ASMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 107 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 107 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LOGAM



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 107 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO